


Pemberdayaan Mualaf Pasca Konversi di Mualaf Center Yogyakarta

Arafat Noor Abdillah

Pascasarjana Studi Agama dan Resolusi Konflik, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

email: arafatnoer15@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v11i1.3200>



ABSTRACT

Kata Kunci:

Article Info:

Submitted:

08/02/2020

Revised:

08/05/2020

Published:

01/06/2020

Converts in strengthening their diversity need moral and social support. This is based on the commitment and consequences of converts after conversion that are vulnerable to conflict and terror on the part of the family. Several studies that discuss the issue of converts focus more on the process of religious conversion. While converts who get terror or threats from the family need special empowerment with the aim of giving the right to freedom of religion. Therefore, the researcher will discuss the problem of converts after conversion and the role of the Yogyakarta Center for converts as religious institutions in fostering and providing decent living rights for converts. This study uses a psychological approach to religion and the theory of religious empowerment. The research method used is descriptive-qualitative by taking a closer look at the life of the informant so that it is easier to follow the flow of his life. Data collection includes participatory observation, interviews, questionnaires, and documentation. Data analysis was performed using data reduction procedures, data presentation and data verification using the triangulation method, and drawing conclusions. The results showed: 1) Converts get terror and termination of relations with family after the shahada. 2) Yogyakarta Mualaf Center provides moral and legal assistance in assisting post-shahadah converts with the aim of assisting the process of religious consolidation and providing post-shahada religious freedom of rights in terms of economic, independence of life, save house, and legal protection.
Keywords : *Religious Empowerment, Post-conversion, Converts.*

ABSTRAK

Para mualaf dalam memantapkan keberagamaannya membutuhkan dukungan moral dan sosial. Hal ini berdasarkan komitmen dan konsekuensi mualaf pasca konversi yang rentan dengan konflik maupun teror dari pihak keluarga. Beberapa penelitian yang membahas isu mualaf lebih fokus dalam proses konversi agama. Sedangkan mualaf yang mendapatkan teror maupun ancaman dari pihak keluarga membutuhkan pemberdayaan khusus dengan tujuan memberikan hak kebebasan beragama. Oleh karena itu, peneliti akan membahas problem mualaf pasca konversi dan peran Mualaf Center Yogyakarta sebagai lembaga keagamaan dalam membina dan memberikan hak kehidupan yang layak bagi mualaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi agama dan teori pemberdayaan keagamaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif dengan mengamati lebih dekat dalam kehidupan

informan sehingga lebih mudah untuk mengikuti alur kehidupannya. Pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara, kuisisioner, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan prosedur reduksi data, penyajian data serta verifikasi data menggunakan metode triangulasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Para mualaf mendapatkan teror dan pemutusan hubungan dengan keluarga pasca syahadat. 2) Mualaf Center Yogyakarta memberikan bantuan moral dan hukum dalam pendampingan mualaf pasca syahadat dengan tujuan membantu proses pematapan beragama dan memberikan hak kebebasan beragama pasca syahadat dari segi ekonomi, kemandirian hidup, *save house*, dan perlindungan hukum.

Kata-kata Kunci: Pemberdayaan Agama, Pasca-konversi, Konversi

1. PENDAHULUAN

Para mualaf saat mengalami krisis lebih cenderung memusatkan kesadaran diri mereka kepada pengalaman beragama sebelumnya yang dibenturkan dengan pengalaman yang baru. Proses pengambilan keputusan untuk melakukan konversi merupakan perpaduan antara kondisi emosional, intelektual, dan sosial. Menurut Zakiyah Daradjat, agama dalam kehidupan mualaf merupakan sistem yang terdiri dari kesadaran beragama dan pengalaman beragama (Subandi, 2013). Dalam hal ini mualaf tidak hanya mengalami konflik psikologis, melainkan juga mendapatkan pertentangan dari lingkungan agama sebelumnya. Pasca pembacaan syahadat para mualaf mendapatkan teror, ancaman, dan pemutusan hubungan dari pihak keluarga yang disebabkan ketidaksetujuan terhadap keputusan mereka untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu, para mualaf memerlukan bantuan secara moral dan perlindungan hukum untuk menjamin kehidupan mualaf pasca konversi.

Beberapa literatur yang membahas tentang konversi agama hanya memaparkan proses perpindahan agama berdasarkan pengalaman mualaf, seperti konversi agama dan faktor ketertarikan terhadap Islam (Saftani Ridwan, 2017), penelitian tentang dampak konversi agama terhadap tindakan dan perilaku keagamaan (Syaiful Hamali, 2012), dan penelitian mengenai filantropi Islam dan konversi agama (Dyah Sinta dan M. Falikul Isbah, 2019). Fenomena konversi agama yang dilakukan oleh mualaf mendapatkan reaksi yang beranekaragam dari lingkungan agama sebelumnya, seperti ancaman yang berupa intimidasi, dikucilkan, dan diputus hubungan dari ikatan keluarga. Akibatnya terjadilah konflik yang disebabkan oleh prasangka negatif dari keluarga maupun kerabat dari lingkungan agama sebelumnya terhadap konversi yang dilakukan mualaf. Prasangka tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengertian tentang hidup orang lain, adanya kepentingan individu maupun kelompok, dan tidak memandang akan kerugian dari akibat prasangka (Gerungan, 1986). Konflik seperti ini menurut Soerjono Soekanto merupakan proses sosial di mana setiap individu maupun kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang terkadang disertai ancaman dan tindakan kekerasan (Soekanto, 1984). Budaya Islami dapat dilakukan dengan melakukan pembiasaan melaksanakan ajaran-ajaran Islam (Subur,

Nugroho, & Qasim, 2019). Konflik yang dialami mualaf akan mempengaruhi proses penyesuaian diri dalam merealisasikan ajaran agama Islam (Topan Hidayat, 2018).

Dalam artikel ini, akan dibahas tentang pemberdayaan mualaf pasca konversi yang dilakukan oleh Mualaf Center Yogyakarta. Pasca konversi menunjukkan keadaan mualaf yang sangat rentan dengan konflik, teror, dan ancaman yang memberikan pengaruh terhadap kondisi fisik maupun psikis mualaf pasca konversi serta keputusan mereka untuk melakukan konversi. Oleh karena itu, dukungan sosial dan moral dari MCY berupa pembinaan keagamaan, hak kebebasan beragama secara hukum, dan kemandirian hidup untuk membantu proses pematangan beragama pasca syahadat. Yayasan Mualaf Center Yogyakarta sebagai lembaga keagamaan yang berbasis gerakan sosial dan dakwah Islam selain bergerak dalam penanganan pendangkalan akidah di daerah rawan maupun perbatasan juga membantu proses penanganan konflik mualaf pasca syahadat.

2. METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-kualitatif. Semua data yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang sedang diteliti (Moleong, 1989). Subjek penelitiannya yaitu mualaf dan pembina mualaf yang menjadi sumber data penelitian. Objek penelitian yang menjadi pusat penelitian yaitu pengalaman mualaf pasca konversi agama dan pemberdayaan keagamaan mualaf. Peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif berdasarkan partisipan mualaf dan pembina mualaf. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data awal dari pemberdayaan keagamaan mualaf oleh Mualaf Center Yogyakarta, kemudian pembina mualaf, tim advokasi mualaf, dan mualaf sebagai sumber utama. Dokumentasi lebih lanjut digunakan untuk menganalisis dokumen yang mendukung proses pemberdayaan keagamaan mualaf secara semi-terstruktur seperti bagian struktur Mualaf Center Yogyakarta dan dokumen pendukung lainnya. Dalam penyajian data selanjutnya peneliti melakukan pemilihan, pemusatan dan transformasi data. Setelah dilakukan pengumpulan yang sistematis, kemudian dijelaskan sebab dan akibat sehingga memperoleh kesimpulan yang objektif dan valid. Penulis mengumpulkan data yang diperoleh untuk dijadikan data yang memungkinkan penulis melakukan penarikan kesimpulan-kesimpulan terhadap data-data mentah yang diolah dalam penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konflik Pasca Konversi di Kalangan Mualaf

Berdasarkan data wawancara, observasi dan dokumentasi serta keseluruhan data dari beberapa mualaf dan pembina mualaf, maka pembahasannya adalah sebagai berikut:

3.1.1 Teror atau Ancaman

Konflik pasca konversi yang dialami mualaf bersifat destruktif. Hal ini ditunjukkan dengan sikap agresi orang tua yang berupa pemberian ancaman terhadap mualaf dengan tujuan untuk mengajak kembali kepada agama sebelumnya. Pemberian ancaman dapat berupa pemutusan hubungan dengan keluarga, intimidasi, dan pelecehan agama. Seperti yang dialami oleh VN, YD, DN, dan AR. Teror atau ancaman yang didapatkan oleh mualaf disebabkan adanya perbedaan pendapat dan persepsi terhadap agama Islam. Pertentangan yang muncul didorong oleh perasaan orang tuanya yang cemas, kecewa, dan khawatir setelah mengetahui keputusan mualaf untuk berpindah agama. Ketidaksetujuan orang tua mualaf disertai dengan perasaan marah dan kecewa mendorong tindakan untuk melakukan intimidasi dan ancaman pemutusan hubungan keluarga.

3.1.2 Pemutusan Hubungan Keluarga

Dampak dari konversi agama yang dilakukan mualaf berupa pemutusan hubungan keluarga. Para mualaf yang memiliki latar belakang keagamaan keluarga yang bersifat dogmatis, berpikiran kaku, dan otoriter sangat mempengaruhi persepsi terhadap agama Islam. Persepsi keluarga yang menyatakan bahwa agama Islam adalah agama sesat dijadikan alat legitimasi untuk mengatakan bahwa tindakan konversi yang dilakukan mualaf merupakan tindakan menyimpang. Sehingga, pemutusan hubungan keluarga kerap menjadi alternatif bagi mualaf untuk menghadapi pertentangan dengan keluarga demi mempertahankan keimanannya kepada Allah. Konflik pasca konversi di kalangan mualaf merupakan komitmen dan konsekuensi yang ditunjukkan dengan adanya perubahan setelah melakukan pembacaan syahadat (Rambo, 1995). Perubahan yang terletak pada tahap konsekuensi mualaf dapat dilihat pada perkembangan kognitif, perubahan emosional, perubahan keyakinan yang didasarkan pada iman kepada Allah, perubahan perilaku berdasarkan etika dan norma sesuai dengan ajaran Islam, dan perubahan kebiasaan sosial di kehidupannya sehari-hari. Perubahan yang dialami mualaf inilah yang mendapatkan pertentangan dari pihak keluarga dan kerabat dekat. Sehingga, para mualaf memiliki konsekuensi interpersonal dalam merubah kebiasaan sosial mereka demi menjalan syari'at ajaran Islam.

Dalam penanganan konflik mualaf pasca konversi, beberapa penelitian mengaitkannya dengan istilah filantropi Islam. Hal ini disebabkan praktik pemberdayaan mualaf tidak dapat terpisah dari kerja sama dengan lembaga amal dan zakat sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi mualaf (Dyah Sinta dan M. Falikul Isbah, 2019). Hasil penelitian ini berusaha membahas sisi dari pemberdayaan mualaf dari segi penguatan ekonomi. Mualaf Center Yogyakarta dalam melakukan pembinaan dan pendampingan walaupun bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat, MCY lebih melakukan pembinaan dalam aspek spiritual dan psikologi mualaf. Selain itu, pembinaan dan

pendampingan secara hukum juga berkaitan dengan pemberian perlindungan hak kebebasan mualaf pasca konversi. Hal ini bertujuan supaya tidak mudah dimurtadkan kembali.

3.2 Pemberdayaan Keagamaan Mualaf Center Yogyakarta

Pembinaan keagamaan mualaf tidak hanya dilakukan dalam bidang keagamaannya saja, melainkan juga memberikan hukum perlindungan, mengadakan kegiatan liqa', melakukan pembinaan secara regional, sistem konsultasi (*sharing*), dan bekerja sama dengan lembaga keagamaan Islam lainnya.

3.2.1 Pemberian Perlindungan Hukum

Dalam struktur kepengurusan terdapat sebuah formasi yang disediakan khusus untuk menangani konflik pasca syahadat, seperti intimidasi, diputushubungan oleh pihak keluarganya, teror dan tekanan secara hukum, dsb. Oleh karena itu, pemberdayaan mualaf secara hukum juga diperlukan untuk memudahkan dalam penanganan konflik serta membantu proses pematangan beragama mualaf agar tidak mudah terpengaruh oleh tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Selain para mualaf mendapatkan hak kebebasan beragama secara hukum, mereka juga diberikan tempat tinggal sementara '*save house*' serta pemberdayaan dari segi ekonomi untuk membantu kemandirian hidup dalam memperjuangkan agama Islam.

3.2.2 Kegiatan Liqa'

Liqa' merupakan kegiatan belajar di dalam kelas dengan sistem diskusi dan *sharing*. Liqa' ditujukan untuk penguatan akidah seorang mualaf. Liqa' berawal dari kegiatan *tahsinul Qur'an*, kemudian berkembang dengan adanya kajian seputar pengetahuan Islam. Pembinaan yang diberikan melalui liqa' sangat efektif guna membangun akidah dasar bagi mualaf. Karena, selain para mualaf belajar Islam, mereka juga saling bertukar pikiran layaknya keluarga, saling berbagi cerita dan curahan hati, saling berbagi canda dan tawa, dan terjalinnya ikatan ukhawah islamiyah di antara mereka. Dalam konsep pembinaan liqa' terdapat materi-materi dasar, diantaranya materi akidah tentang rukun iman dan rukun Islam, kajian-kajian Islam di luar perihal hukum fiqh, ibadah shalat, wudlu, dan puasa, serta fiqh wanita (khusus untuk wanita). Pembinaan keagamaan mualaf pasca syahadat yang paling diutamakan adalah membaca, menghafal, dan memahami surat al-Fatihah. Setiap kali pembinaan liqa' dipimpin oleh seorang pembina untuk melakukan *tahsinul qiro'ah*.

3.2.3 Pembinaan Regional

Sistem pengelolaan pembinaan yang dilakukan memiliki target beberapa wilayah terpencil atau rawan pendangkalan akidah, seperti Gunung Kidul, Sawangan, Boyolali, Turi, dll. Tujuannya untuk memberikan perhatian secara sosial, kemanusiaan, dan keagamaan yang sekiranya masyarakat di wilayah tersebut kurang mendapatkan pembinaan keagamaan. Setelah dilakukan *Technical Operation* di berbagai wilayah terpencil, maka perlunya tindak lanjut terhadap permasalahan pembinaan dan kegiatan keagamaan. Pembinaan yang diberikan

kepada masing-masing wilayah berupa pembinaan regional dengan memberikan sumbangan sembako, serta pembentengan akidah dengan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, seperti pengajian, pembangunan masjid dan TPA. Masyarakat di berbagai wilayah tersebut tidak hanya mendapatkan pembinaan akidah, tetapi juga mendapatkan bimbingan, pendampingan, dan pembinaan dari segi kejiwaan dan mental dalam beragama. Dalam proses pembinaan regional, lebih banyak ditemukan para calon muallaf yang melakukan *sharing* akidah. Dari tim konsultan muallaf Center Yogyakarta memberikan pendampingan secara intens melalui pembinaan pra pembacaan syahadat sebanyak delapan kali. Ujian bagi calon muallaf seperti gerakan shalat, berwudlu, dan *taharah* (bersuci). Kemudian, pembacaan syahadat beserta penyerahan sertifikat kepada muallaf disaksikan oleh jama'ah Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta setelah shalat Ashar ataupun setelah shalat Maghrib.

Pola pemberdayaan muallaf pasca konversi sangat penting untuk membantu pemantapan keberagaman muallaf. Pola seperti ini merupakan proses internalisasi ajaran agama Islam yang ditujukan kepada para muallaf, selain itu untuk membantu pengembangan mental dan keberagaman pasca konversi. Interaksi sosial dengan lingkungan muslim melibatkan tingkat pembelajaran yang lebih intens untuk menghubungkan para muallaf dengan agama yang baru melalui pembinaan dengan materi-materi dasar seperti, akidah tentang rukun iman dan rukun Islam, kajian Islam di luar perihal hukum fiqh, ibadah shalat, wudlu, dan puasa, serta fiqh wanita (khusus untuk wanita), kajian tentang Perbandingan Agama, dsb. Pemberdayaan muallaf yang dilakukan MCY tidak hanya sebagai tahap proses pemantapan keyakinan, melainkan juga ditujukan untuk meredakan konflik dan tekanan psikologis (Hafidz Muhdori, 2017). Para muallaf membutuhkan dukungan sosial dari lingkungan muslim dengan tujuan untuk membantu menangani konflik interpersonal pasca konversi. Dukungan sosial dari lingkungan muslim terdiri dari dukungan emosional, dukungan, dukungan instrumental, dan dukungan informatif. Dukungan emosional dan dukungan informatif yang berupa rasa empati, kepedulian, perhatian, serta saran positif sangat membantu para muallaf dalam meredakan tekanan psikologis akibat konflik interpersonal pasca konversi. Dukungan instrumental yang berupa bantuan secara langsung seperti perlindungan hukum dari tim advokasi Muallaf Center Yogyakarta, rumah lindung, dan pemberdayaan pekerjaan untuk membantu perekonomian setelah pemutusan hubungan dengan pihak keluarga.

Dukungan sosial dari lingkungan muslim menunjukkan ikatan emosional yang memberikan dampak positif pada psikis para muallaf. Dampak positif yang dirasakan muallaf ditunjukkan dengan perasaan tenang, rasa diperhatikan, dicintai, rasa percaya diri, dan rasa dihargai. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Taylor Sherman dan Jarcho bahwa budaya dan dukungan sosial sangat mempengaruhi kesehatan mental setiap individu. Maka, perlunya intensitas hubungan interpersonal dalam pemberdayaan muallaf pasca konversi dapat

menjaga kesehatan mental mualaf dalam beragama. Di sisi lain, Mualaf Center Yogyakarta dalam memberikan dukunga sosial melalui kolaborasi dengan Dompot Dhuafa', LAZISMU, BAZNAS, dan lembaga lainnya (Dyah Sinta dan M. Falikul Isbah, 2019). Hal ini bertujuan agar strategi pemberdayaan mualaf yang dilakukan dapat efektif terhadap segala problematika dan dinamika kehidupan mualaf pasca konversi, seperti beragam kesulitan dalam menjalankan perintah Islam, seperti salat, puasa, wudu. Setelah mendapatkan pendampingan mualaf menjadi paham tentang bagaimana menjalankan perintah Islam. Mualaf merasa terlindungi dan terjamin dari segi kesehatan, pendidikan dan perekonomiannya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan yaitu kehidupan mualaf pasca konversi terdapat konflik yang berupa teror atau ancaman dan pemutusan hubungan. Hal ini mempengaruhi komitmen dan konsekuensi mualaf dalam beragama. Oleh karena itu, peran Mualaf Center Yogyakarta dalam melakukan pemberdayaan mualaf dari segi akidah dan keimanan, ekonomi, hak layak hidup, serta jaminan perlindungan hukum memperkuat keimanan mualaf. Selain itu, pemberdayaan mualaf juga memerlukan bantuan dari lingkungan muslim untuk memberikan dukungan sosial. Dukungan seperti ini diperlukan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan mental mualaf dalam beragama.

Penelitian yang telah dilakukan juga berusaha untuk memberikan kontribusi akademik dalam bidang psikologi Islam yang sedang berkembang sejak abad 20. Hal ini bertujuan agar bidang keilmuan yang bersifat islami mampu secara komprehensif diintegrasikan dengan ilmu-ilmu lainnya. Di sisi lain, teori-teori advokasi juga diharapkan agar digunakan dalam penelitian selanjutnya. Saran untuk penelitian di masa mendatang supaya medialogkan teori-teori sosial maupun psikologi dalam meneliti upaya pemberdayaan para mualaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Gerungan. (1986). *Psikologi Sosial*, Cet. Ke-9. Bandung: PT. Eresco.
- Hamali, Syaiful. (2012). "Dampak Konversi Agama terhadap Sikap dan Tingkah Laku Keagamaan Individu." *Jurnal Al-Adyan*, UIN Raden Intan Lampung, Vol. 7, No. 2, Desember, 21-40.
- Hidayat, Topan. (2018). " Peran Mualaf Center dalam Pembinaan Keagamaan Mualaf di Yogyakarta." *Jurnal Al-Ghazali*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni, 59-84.
- Moleong. Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhdhori, Hafidz. (2017). "Treatment dan Kondisi Psikologis Mualaf." *Jurnal Edukasi*, UIN Ar-Raniry, Vol. 3, No. 1, 16-39.

-
- Rambo, Lewis, R. (1995). *Understanding Religious Conversion*. New Haven: Yale University Press.
- Ridwan, Saftani. (2017). "Konversi Agama Dan Faktor Ketertarikan Terhadap Islam (Studi Kasus Muallaf Yang Memeluk Islam Dalam Acara Dakwah Dr. Zakir Naik Di Makassar)." *Jurnal Sulesana, UIN Alauddin Makassar*, Vol. 11, No. 1, April, 1-18.
- Sinta, Dyah, A., dan M. Falikul Isbah. (2019). "Filantropi Islam dan Konversi Agama (Studi Pada Muallaf Center Yogyakarta dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat)." Tesis Magister Sosiologi, Universitas Gadjah Mada.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Antropologi Hukum Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Subandi. (2013). *Psikologi Agama dan Kesehatan Mental*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subur, S., Nugroho, I., & Qasim, M. N. (2019). Konsep SRA (Sekolah Ramah Anak) Dalam Membentuk Budaya Islami di Sekolah Dasar. *Jurnal Tarbiyatuna*, 10(2), 128–136.
- Taylor, E. Shelley, Sherman, D.K., Jarcho. (2004). "Culture and Social Support: Who Seeks It and Why?" *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 87, No. 3, 354–362.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
